



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975
Nomor : 6569/75
Perihal : Penunjukan pejabat Pemerintah Kotamadya
DATI II Bandung yang diberi wewenang
untuk menerbitkan dan manandatangani
Surat Keputusan Otorisasi, SPMU, cheque
dan surat berharga lainnya atas nama
Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II
Bandung beserta contoh tanda tangan dan
parafnya untuk tahun Anggaran 1975/1976
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 November 1974 No.16840 / 74, tentang Penunjukan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi, S.P.M.U. serta menandatangani cheque dan surat berharga lainnya atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung beserta contoh tanda tangan dan parafnya untuk tahun Anggaran 1974/1975;
2. Bahwa untuk tahun Anggaran 1975/1976 perlu segera memperbaharui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tersebut c.q. menetapkan Pejabat2 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diberi wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani S.K.O., S.P.M.U. serta cheque dan surat berharga lainnya atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung beserta contoh tanda tangan dan parafnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1975 tentang APBN Tahun 1975/1976;
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah No. 1 /PD/1975 tanggal 9 April 1975 tentang Nota Keuangan dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 1975/1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :
- a. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 November 1974 No. 16840/74;
 - b. Memberi kuasa kepada Sdr. ATENG SYAFRUDIN S.H Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk atas nama Walikotamadya Kepala Daerah/Tingkat II Bandung menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi yang membawa akibat pengeluaran uang untuk pembiayaan usaha/Obyek/Proyek Pembangunan dan Pembiayaan Rutin serta kredit, atas dasar alokasi kredit (Mantel Otorisasi) yang diterbitkan tiap triwulan dari tahun APBD yang berjalan.

KEDUA : Menunjuk Ordonatur, ialah karyawan pada Sub Direktorat keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang nama berikut jabatannya c.q. pangkatnya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan dibubuhi pula specimen dari pada tanda tangan dan paraf masing2 karyawan yang bersangkutan dibelakang namanya, masing2 untuk :

1. menandatangani dan menerbitkan S.P.M.U.
2. menerbitkan serta menandatangani cheque, surat giro, dsb yang berkenaan dengan SPMU angka 1 diatas,

untuk atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dengan membebaskan pengeluaran itu baik secara beban pasti (definitief bezwaar) maupun beban sementara (voorlopiz bezwaar) pada mata/pasal anggaran dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran Pendapatan Belanja yang sedang berjalan, sepanjang mengenai pembiayaan urusan :

I. RUTIN :

- I.1. Belanja pegawai (termasuk tunjangan pegawai uang honor, uang kehormatan, uang lembur, uang tash force dlsb)
- I.2. Belanja barang,
- I.3. Belanja Modal, dan
- I.4. Pengeluaran2 yang rutin sifatnya dan tidak tergolong secara khas ke dalam kategori I.1 s/d I.3, di atas antara lain pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga tetapi atas perintah/putusan tertulis /lisan Pimpinan.

II. PEMBANGUNAN & KREDIT

Yang tergolong usaha/obyek/proyek non Rutin menurut Bidang 1 April 1975, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diubah dan ditambah menurut kebutuhannya.

KETIGA : Menyatakan berlaku Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 April 1975, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diubah dan ditambah menurut kebutuhannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Inspektur Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
3. Ass. Sekretaris Wilayah /Daerah III Daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Sub Dit/Bagian/IRWAS/Kantor/Badan/Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Bank2 Pemerintah;
8. Masing2 yang bersangkutan untuk dijalankan dan diidahkan sebagaimana mestinya

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG
TANGGAL 24 APRIL 1975 NOMOR 6569/75

Nama, Pangkat/Jabatan, Tandatangan Dan Paraf Tanda Pengenal Dari Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Dan Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi Dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Cheque, Surat Giro, Dan Surat Berharga Lainnya

No	Nama/Jabatan/Pangkat	Tandatangan	Paraf	Keterangan
1	ATENG SYAFRUDIN, SH. Sekretaris Kotamadya/ Daerah			Diberi kuasa / wewenang untuk dan atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung : 1. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi yang membawa akibat pengeluaran pembiayaan usaha/proyek2 Pembangunan dan mengenai pembiayaan urusan Rutin, kredit atas beban APBD Pemda Kodya DT II Bandung tahun anggaran berjalan, atas dasar alokasi kredit. 2. Menandatangani SPMU mengenai pembiayaan usaha/proyek2 pembangunan dan urusan rutin yang termasuk beban pasti, yang diperinci menurut klasifikasi sifat, sebagai berikut : 2.1. Pembiayaan usaha/proyek2 pembangunan, kredit yang tergolong usaha/proyek2 non rutin menurut bidang2 yang sistematisnya tercermin dalam anggaran Pembangunan Pemerintah Kodya Bandung. 2.2. Urusan Rutin : a. Belanja pegawai (termasuk tunjangan lain2 bagi pegawai/bekas pegawai seperti tunjangan/honorarium, uang taskforce dsb) b. Belanja barang yang dilaksanakan intern oleh sub Dit./Bag. dsb. 3. Untuk pihak ke III (leveransir, pemborong) yang nilai jumlah uangnya di bawah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimaksud 2.1 dan 2.2.
2	DARNA PARMA SOENARJA, SH. Kepala Sub Direktorat Keuangan			4. Mengesahkan surat2 tagihan untuk menerbitkan SPMU, mengenai pembiayaan usaha/proyek2 pembangunan, mengenai urusan rutin serta kredit sebagaimana yang dimaksud pada sub 1 diatas baik beban pasti maupun beban sementara (UUDP untuk dinas, persekot2 utk pihak ke III). 5. Menerima dan menandatangani wesel Pemerintah serta pendapatan2 lainnya yang diperuntukan bagi pemerintah Kodya DT II Bandung dan atau yang disetorkan melalui loket kas daerah/Bank Pembangunan Pemda Kodya DT II Bandung (Cheque, giro atau surat kertas berharga lainnya). 6. Menandatangani SPMU mengenai pembiayaan usaha/proyek2 Pembangunan dan kredit yang tergolong usaha/obyek2 non Rutin menurut bidang2 yang sistematisnya tercermin dalam anggaran Pembangunan Pemda Kodya DT. II Bandung termasuk beban sementara. 7. Menandatangani SPMU mengenai pembiayaan urusan rutin yang diperinci menurut klasifikasi sifat dan termasuk beban sementara, sebagai berikut : 7.1 Belanja barang 7.2 Belanja modal 7.3 Pengeluaran2 lain yang rutin sifatnya dan yang tidak termasuk/tergelong secara khas ke dalam katageori 7.1 dan 7.2 di atas.

1	2	3	4	5
3	MOCH. KAMAT UKON Wakil Kepala Sub Direktorat Keuangan			8. Mewakili bila sdr. DAARNA PARMA SOENARJA, SH, berhalangan (sakit, dsb) untuk menyelesaikan seperti yang dimaksud 4,5,6,7 di atas.
4	ROCHMAN Pjs. Kepala Sie Perbendaharaan			9. Menerbitkan dan menarik SPMU untuk ditandatangani seperti yang dimaksud sub 2, 4, 6, dan 7.
5	SUBARDI Kepala Tata Usaha Sie Perbendaharaan			10. Mewakili bila sdr. ROCHMAN berhalangan (sakit, dsb) untuk menyelesaikan seperti yang dimaksud 4,5,6,7 di atas.
6	KOMON ASIKIN Kepala Kas Daerah			11. Menerima, membukukan/menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta menandatangani surat berharga lainnya, cheque, giro, dsb. Atas dasar penerbitan SPMU seperti yang dimaksud sub 2, 4, 6, 7 di atas.
7	GUGUM GUMBIRA Kepala Urusan Kas dari Kas Daerah			12. Mewakili bila sdr. KOMON ASIKIN berhalangan (sakit, dsb) untuk menyelesaikan seperti yang dimaksud 11 di atas.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
Pejabat yang Mewakili,



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)